



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**KAHARUDDIN, ST,ME**, Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 29 September 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jl. Konawe, Kelurahan. Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Februari 2021, dibawah Nomor Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP No. 7471062911770001, tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak perempuan pemohon yang bernama **Radisya Humairah Amiruddin** berjenis kelamin perempuan, lahir di Kendari tanggal 6 Maret 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :74.71.AL.2009.003119;
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon yang semula bernama **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan nama anak pemohon guna menambahkan nama belakang keluarga Ayah pemohon;
5. Bahwa penambahan nama anak pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku** yang merupakan anak dari yang pasangan suami-isteri KAHARUDDIN, ST,ME dan IRMAWATI, S.Ag., yang lahir di Kendari tanggal 6 Maret 2009;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiridi persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Kaharuddin, ST.,ME), tertanggal 11 Maret 2020, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7471060504110005, atas nama Kepala Keluarga : Kaharuddin, ST.,ME (Pemohon), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.71.AL.2009.003119, atas nama : Kaharuddin, ST.,ME, tertanggal 24 April 2009, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi Eka Prayati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak pemohon yang bernama **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;
- Bahwa anak Pemohon sejak kecil bernama **Radisya Humairah Amiruddin** lahir di Kendari tanggal 6 Maret 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :74.71.AL.2009.003119;
- Bahwa penambahan nama anak pemohon guna menambahkan nama belakang keluarga Ayah pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Irmawati, S.Ag;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan/ penambahan nama anak pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi H. Amiruddin Labuku, BA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak pemohon yang bernama **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;
- Bahwa anak Pemohon sejak kecil bernama **Radisya Humairah Amiruddin** lahir di Kendari tanggal 6 Maret 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor :74.71.AL.2009.003119;
- Bahwa penambahan nama anak pemohon guna menambahkan nama belakang keluarga Ayah pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Irmawati, S.Ag;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan/ penambahan nama anak pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-4), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Eka Prayati dan Saksi H. Amiruddin Labuku, BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) dan keterangan Saksi Eka Prayati dan Saksi H. Amiruddin Labuku, BA telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- o Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.71.AL.2009.003119, atas nama : **Radisya Humairah Amiruddin**, tertanggal 24 April 2009;
- o Bahwa nama anak Pemohon sejak kecil ialah **Radisya Humairah Amiruddin**;
- o Bahwa penambahan nama anak pemohon guna menambahkan nama belakang keluarga Ayah pemohon;
- o Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dari **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Konawe, Kelurahan. Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (*vide* bukti P-1 dan P-2), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa nama Pemohon sejak kecil ialah **Radisya Humairah Amiruddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa penambahan nama anak pemohon guna menambahkan nama belakang keluarga Ayah pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama dari **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan diregister yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Radisya Humairah Amiruddin** menjadi **Radisya Humairah A. Labuku**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan diregister yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Ttd

Irayana, S.H

Hakim

Ttd

I Made Sukanada, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

- |                      |   |                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00                        |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,00                        |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00                        |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00                        |
| Jumlah               | : | Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Kendari  
PANITERA

Drs. H. L.M. Sudisman, SH., MH.  
Nip. 196410071985031003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)